



PUTUSAN
NOMOR 307/PID.SUS/2020/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AL AMIN ALS AL BIN SAHRIL**;
Tempat lahir : Duri;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 22 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai Gang Setia RT 01 RW 09
Kelurahan
Raja Sakti Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis, Riau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Al Amin als Al Bin Sahril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum RAJA JUNAI, SH. Advokat/Penasihat Hukum, Alamat PBH/Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Dumai Jl.Jend.Sudirman No 168 Lantai II Dumai berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Maret 2020 Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Dum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Juni 2020 Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 5 Juni 2020 Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 6 Mei 2020 Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AL AMIN ALS AL BIN SAHRIL bersama-sama dengan saksi Robi Candra Bin Warman (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Senin tanggal 25 November 2019, sekira pukul 20.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Arifin Arifin Ahmad Gg. Rambutan Kelurahan Pelintung

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Kampai Kota Dumai Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu, dengan berat bersih 9.015,73 (sembilan ribu lima belas koma tujuh puluh tiga) gram, jenis pil ecstasy sebanyak 9.400 (sembilan ribu empat ratus) butir, dengan berat bersih 4.794,24 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma dua puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa AL AMIN ALS AL BIN SAHRIL dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin pagi tanggal 25 Nopember 2019, Saudara Taufik menghubungi Terdakwa melalui telepon selularnya mengatakan "*bang bisa kerja tidak*" dan dijawab oleh Terdakwa "*bisa*" dan Terdakwa akan dibayar oleh Saudara Taufik dengan jumlah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir untuk ekstasi, sedangkan Narkotika jenis sabu akan dibayar setelah sampai ke kota Pekanbaru dan Terdakwa ada menerima uang dari temannya Taufik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jalan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Robi Candra bin Warman melalui telepon selularnya dan mengatakan "*ada mobil bi*" kemudian dijawab oleh saksi Robi Candra Bin Warman "*ada, mau kemana*", kemudian dijawab Terdakwa lagi "*mau ke dumai*" selanjutnya saksi Robi Candra Bin Warman bertanya kembali "*berapa hari ?*" dan di jawab oleh Terdakwa "*tiga hari la*" kemudian dijawab oleh saksi Robi Candra Bin Warman "*Okela*" lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman berangkat dengan menggunakan mobil jenis daihatsu xenia warna putih BM 1138 DA warna putih No. Rangka : MHKV1BA2JCK016559 dan No. Mesin : DK81096 menuju kota Dumai dan dalam perjalanan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Robi Candra Bin Warman bahwa "*kita kemari untuk pergi menjemput barang*"

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR



bi”, kemudian di jawab oleh saksi Robi Candra Bin Warman “aku, kalau tau kayak begini tak berangkat aku” dan dijawab oleh Terdakwa lagi “tenang ajalah pokoknya aman”, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman sampai dikota Dumai lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Silingsing sambil menunggu telephone dari Saudara Taufik, karena terlalu lama Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman kembali ke kota Dumai, sekira satu jam Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman kembali menuju ke Pelabuhan Silingsing, ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Taufik mengatakan bahwa barang (Narkotika) sudah ditempat, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman menuju ketempat tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam mobil tepat dipinggir jalan simpang mau masuk Pelabuhan Silingsing Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu lalu Terdakwa memasukkannya kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman melanjutkan perjalanan menuju ke kota Duri.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman sedang melanjutkan perjalanan menuju kota Duri ditengah perjalanan dari Pelabuhan Silingsing menuju kota Dumai mobil yang dikendarai oleh saksi Robi Candra Bin Warman dan Terdakwa dikejar-kejar disuatu gang oleh saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau dengan cara melakukan tembakan peringatan sebanyak dua kali keudara namun saksi Robi Candra Bin Warman bersama dengan Terdakwa tetap tidak mau menghentikan lajunya mobil sehingga saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team terus mengejar mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti lalu saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team melakukan penyergapan dan berhasil menangkap saksi Robi Candra Bin Warman bersama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR



Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam les merah merk Rei yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat muda berlogo kodok dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam les merah bertuliskan esport yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus teh warna hijau bertuliskan chinese pin wei berisikan Narkotika jenis sabu dibangku tengah mobil serta 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna merah diatas dash boar tengah mobil, lalu saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team ,kemudian saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team membawa Terdakwa dan saksi Robi Candra Bin Warman beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa TerdakwaAL AMIN ALS AL BIN SAHRIL dan saksi ROBI CANDRA Bin WARMN, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis sabu, jenis pil ecstasy yang dilakukan secara permufkatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 588/BB/XI/ /10242/2019 tanggal 26 November 2019 an. TerdakwaAL AMIN BIN SAHRIL, yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastic besar Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat muda berlogo kodok berat kotor 5.007,89 (lima ribu tujuh koma delapan puluh sembilan) gram, berat pembungkusanya 213,65 (dua ratus tiga belas koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 4.794,24 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma



dua puluh empat) gram adalah sama dengan 9.400 (sembilan ribu empat ratus)butir Narkotika jenis pil ekstasi.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ecstasy berwarna coklat muda berlogo kodok berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories.
 2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ecstasy berwarna coklat muda berlogo kodok berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. 9.398 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ecstasy berwarna coklat muda berlogo kodok berat bersih 4.793,22 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh dua) gram, untuk dimusnahkan.
 4. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening wrap adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 213,65 (dua ratus tiga belas, enam puluh lima) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- b. 9 (sembilan) bungkus the berwarna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei Narkotika jenis sabu berat kotor 9.636,04 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 620,31 (enam ratus dua puluh koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 9.015,73 (sembilan ribu lima belas koma tujuh puluh tiga) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis sabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis sabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jensi sabu berat bersih 9.015,53 (sembilan ribu lima belas koma lima puluh tiga) gram, untuk dimusnahkan.
4. 9 (sembilan) plastic the berwarna hijau bertuliskan Chinese pin wei dan plastic bening berlakban coklat adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus barang bukti berat 620,31 (enam ratus dua puluh koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.11.19. K..895 tanggal 03 Desember 2019 atas nama TerdakwaAL AMIN ALS AL BIN SAHRIL yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.03.941.11.19. K..896 tanggal 03 Desember 2019 atas nama TerdakwaAL AMIN ALS AL BIN SAHRIL yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan TerdakwaAL AMIN ALS AL BIN SAHRIL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia TerdakwaAL AMIN ALS AL BIN SAHRIL bersama-sama dengan saksi Robi Candra Bin Warman (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu, dengan berat bersih

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.015,73 (sembilan ribu lima belas koma tujuh puluh tiga) gram, jenis pil ecstasy sebanyak 9.400 (sembilan ribu empat ratus) butir, dengan berat bersih 4.794,24 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma dua puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa AL AMIN ALS AL BIN SAHRIL dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin pagi tanggal 25 Nopember 2019, Saudara Taufik menghubungi Terdakwa melalui telepon selularnya mengatakan "*bang bisa kerja tidak*" dan dijawab oleh Terdakwa "*bisa*" dan Terdakwa akan dibayar oleh Saudara Taufik dengan jumlah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir untuk ekstasi, sedangkan Narkotika jenis sabu akan dibayar setelah sampai ke kota Pekanbaru dan Terdakwa ada menerima uang dari temannya Taufik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jalan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Robi Candra bin Warman melalui telepon selularnya dan mengatakan "*ada mobil bi*" kemudian dijawab oleh saksi Robi Candra Bin Warman "*ada, mau kemana*", kemudian dijawab Terdakwa lagi "*mau ke dumai*" selanjutnya saksi Robi Candra Bin Warman bertanya kembali "*berapa hari ?*" dan di jawab oleh Terdakwa "*tiga hari la*" kemudian dijawab oleh saksi Robi Candra Bin Warman "*Okela*" lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman berangkat dengan menggunakan mobil jenis daihatsu xenia warna putih BM 1138 DA warna putih No. Rangka : MHKV1BA2JCK016559 dan No. Mesin : DK81096 menuju kota Dumai dan dalam perjalanan Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Robi Candra Bin Warman bahwa "*kita kemari untuk pergi menjemput barang bi*", kemudian di jawab oleh saksi Robi Candra Bin Warman "*aku, kalau tau kayak begini tak berangkat aku*" dan dijawab oleh Terdakwa lagi "*tenang ajalah pokoknya aman*", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman sampai di kota Dumai lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Silingsing sambil menunggu telephone dari Saudara Taufik, karena terlalu lama Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman kembali ke kota Dumai, sekira satu jam Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman kembali menuju ke Pelabuhan Silingsing, ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Taufik mengatakan bahwa barang (Narkotika)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditempat, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman menuju ketempat tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari dalam mobil tepat dipinggir jalan simpang mau masuk Pelabuhan Silingsing Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi dan sabu lalu Terdakwa memasukkannya kedalam mobil, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman melanjutkan perjalanan menuju ke kota Duri.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB ketika Terdakwabersama dengan saksi Robi Candra Bin Warman sedang melanjutkan perjalanan menuju kota Duri ditengah perjalanan dari Pelabuhan Silingsing menuju kota Dumai mobil yang dikendarai oleh saksi Robi Candra Bin Warman dan Terdakwa dikejar-kejar disuatu gang oleh saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau dengan cara melakukan tembakan peringatan sebanyak dua kali keudara namun saksi Robi Candra Bin Warman bersama dengan Terdakwa tetap tidak mau menghentikan lajunya mobil sehingga saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team terus mengejar mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti lalu saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team melakukan penyergapan dan berhasil menangkap saksi Robi Candra Bin Warman bersama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam les merah merk Rei yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat muda berlogo kodok dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam les merah bertuliskan esport yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus teh warna hijau bertuliskan chinese pin wei berisikan Narkotika jenis sabu dibangku tengah mobil serta 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna merah diatas dash boar tengah mobil, lalu saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team ,kemudian saksi Doni Waskito, saksi Rudi Pratama dan saksi Wegi Arisandi bersama dengan team membawa Terdakwa dan saksi Robi Candra Bin Warman beserta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa AL AMIN ALS AL BIN SAHRIL dan saksi ROBI CANDRA Bin WARMN, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis sabu, jenis pil ecstasy yang dilakukan secara permufkatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 588/BB/XI/10242/2019 tanggal 26 November 2019 an. Terdakwa AL AMIN BIN SAHRIL, yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) bungkus plastic besar Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat muda berlogo kodok berat kotor 5.007,89 (lima ribu tujuh koma delapan puluh sembilan) gram, berat pembungkusannya 213,65 (dua ratus tiga belas koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 4.794,24 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma dua puluh empat) gram adalah sama dengan 9.400 (sembilan ribu empat ratus)butir Narkotika jenis pil ekstasi.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ecstasy berwarna coklat muda berlogo kodok berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ecstasy berwarna coklat muda berlogo kodok berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 9.398 (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ecstasy berwarna coklat muda berlogo kodok berat bersih 4.793,22 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh dua) gram, untuk dimusnahkan.



4. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening wrap adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 213,65 (dua ratus tiga belas, enam puluh lima) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

b. 9 (sembilan) bungkus the berwarna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei Narkotika jenis sabu berat kotor 9.636,04 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 620,31 (enam ratus dua puluh koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 9.015,73 (sembilan ribu lima belas koma tujuh puluh tiga) gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis sabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis sabu berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis sabu berat bersih 9.015,53 (sembilan ribu lima belas koma lima puluh tiga) gram, untuk dimusnahkan.
4. 9 (sembilan) plastic the berwarna hijau bertuliskan Chinese pin wei dan plastic bening berlakban coklat adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 620,31 (enam ratus dua puluh koma tiga puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.03.941.11.19. K..895 tanggal 03 Desember 2019 atas nama TerdakwaAL AMIN ALS AL BIN SAHRIL yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor :PM.01.03.941.11.19. K..896 tanggal 03 Desember 2019 atas nama TerdakwaAL AMIN ALS AL BIN SAHRIL yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Pengujian ,diperoleh KESIMPULAN : Contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa AL AMIN ALS AL BIN SAHRIL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AL AMIN ALS AL BIN SAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam les biru Merk REI yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar di duga Narkotika Pil Ekstasi berwarna coklat muda berlogo kodok.
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam les merah Merk ESPORT yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus the Warna Hijau bertuliskan CHINESE WIN PEI yang di duga Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia 105 warna merah
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA BM 1138 DA Warna putih No. Rangka : MHVK1BA2JCK016559 dan No. Mesin : DK81096.

Dipergunakan dalam Perkara ROBI CANDRA Bin WARMAN. .
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Mei 2020 Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Amin Alias Al Bin Sahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara **seumur hidup** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam les biru Merk REI yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar Narkotika Pil Ekstasi berwarna coklat muda berlogo kodok;
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam les merah Merek esport yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus the Warna Hijau bertuliskan CHINESE WIN PEI Narkotika Jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) Unit *handphone* merek Nokia 105 warna merah;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA BM 1138 DA Warna putih No. Rangka : MHVK1BA2JCK016559 dan No. Mesin : DK81096;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Robi Candra Bin Warman;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta. Pid/2020/PN Dum, dan permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta. Pid/2020/PN Dum,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 14 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 15 Mei 2020, dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut Umum juga mengajukan memori banding bertanggal 26 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 26 Mei 2020, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwadan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum, masing-masing dengan surat Nomor W4.U6/1854/HN.01.10/IV/2020, tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum secara Teleconference, dimana Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020 dan tanggal 13 Mei 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Dumai Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 6 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding yang saya ajukan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dalam perkara pidana Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum ;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan keadilan yang seadil-adilnya, karena kejahatan Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan Nasional, oleh karena itu Pemerintah bersikap tegas dalam memerangi bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 6 Mei 2020, memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai yang memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Terdakwa maupun Memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Dumai Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 6 Mei 2020, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak dengan permufakatan jahat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali tentang barang bukti yang seharusnya diperinci sesuai dengan berita acara penyitaan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam les merah merk Rei yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat muda berlogo kodok berat kotor 5.007,89 (lima ribu tujuh koma delapan puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 213,65 (dua ratus tiga belas koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 4.794,24 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma dua puluh empat) gram adalah sama dengan 9.400 (sembilan ribu empat ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi.
- b. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam les merah bertuliskan esport yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus teh warna hijau bertuliskan chinese pin wei berisikan Narkotika jenis sabu berat kotor 9.636,04 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 620,31 (enam ratus dua puluh koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 9.015,73 (sembilan ribu lima belas koma tujuh puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 6 Mei 2020, yang dimohonkan banding harus diperbaiki sekedar banyaknya barang bukti pil ektasi dan sabu-sabu, dan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan di kuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 108 /Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 6 Mei 2020 sekedar mengenai barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam les merah merk Rei yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis pil ekstasi berwarna coklat muda berlogo kodok berat bersih 4.794,24 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma dua puluh empat) gram adalah sama dengan 9.400 (sembilan ribu empat ratus) butir Narkotika jenis pil ekstasi;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam les merah bertuliskan esport yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus teh warna hijau bertuliskan chinese pin wei berisikan Narkotika jenis sabuberat bersih 9.015,73 (sembilan ribu lima belas koma tujuh puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) Unit *handphone* merek Nokia 105 warna merah;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA BM 1138 DA Warna putih No. Rangka : MHVK1BA2JCK016559 dan No. Mesin : DK81096;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain atas nama Robi Candra Bin Warman;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 6 Mei 2020 tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh kami **Agus Suwargi,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,**Tony Pribadi,S.H.,M.H.**, dan **Tahan Simamora,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Jontor Sihombing,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Tony Pribadi,S.H.,M.H

ttd

Tahan Simamora,S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Agus Suwargi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jontor Sihombing, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 307/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)